



PUTUSAN

Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Bogor/29 Agustus 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Karawang/10 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 9 Maret 2021 dengan register nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 November 2014, Pemohon menikahi Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tertanggal 14 November 2014;

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, lahir di Karawang, 10 Januari 2016, saat ini dalam asuhan Termohon di rumah orangtua Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 18 November 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Pemohon, dengan memukul dan mencakar Pemohon;
- b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dengan menghina Pemohon;
- c. Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

5. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon;

6. Bahwa, biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menasihati Pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dan lebih memilih agar perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh mediator XXXX dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Maret 2021, upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, adapun kesepakatan mengenai akibat cerai yang tercantum dalam laporan mediasi dimaksud, atas sebagiannya Termohon menyatakan belum sepakat, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan, tempat kediaman bersama terakhir dan anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar.
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2014, rukun lagi lalu berselisih lagi hingga anak lahir tahun 2016 dan berlangsung terus-menerus hingga kini, tidak dibantah Termohon.
3. Bahwa benar Termohon memukul dan mencakar Pemohon, berkata kasar dengan kata-kata yang menyakiti Pemohon, hal itu terjadi sebab Pemohon seringkali tidak pulang ke rumah tanpa tanggung jawab, tidak meninggalkan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, malah pernah sampai 3 bulan baru pulang ke rumah sehingga Termohon kecewa dan marah dan akibatnya terjadi pertengkaran.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon untuk mengikuti acara kajian agama sebab Termohon kecewa dan marah atas sikap Pemohon yang kurang bertanggung jawab.
5. Benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Februari 2019 yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang Termohon terangkan di atas, maka Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dengan menambahkan, Pemohon pergi meninggalkan rumah setelah bertengkar karena Termohon selalu memukuli Pemohon, saat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, adapun nafkah memang tidak dapat Pemohon cukupi karena Pemohon sempat bekerja serabutan, sudah Pemohon berikan semampu Pemohon tapi Pemohon merasa Termohon kurang menghargainya. Adapun Termohon dalam duplik secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Nomor 0967/044/XI/2014 tanggal 14 November 2014, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakak ipar Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak anak lahir sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi dua kali melihat mereka bertengkar tapi saksi tidak

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



tahu pasti apa penyebabnya, yang saksi ketahui, Pemohon bekerja sebagai pengemudi taksi online yang kadang-kadang pulang ke rumah setelah sepekan atau dua pekan.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, anak diasuh oleh Termohon.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

2. Saksi II, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Pemohon, kenal Pemohon dengan Termohon, mereka suami istri yang dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak anak sudah lahir, mereka mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sering memukul dan berkata-kata kasar kepada Pemohon saat marah karena Pemohon sebagai seorang pengemudi taksi online sering tidak pulang ke rumah dan hal itu tidak dikomunikasikan dengan baik kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama setahun lebih dan anak mereka diasuh Termohon.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon menghadirkan seorang saksi yang mengaku bernama:

- **Saksi Termohon I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Termohon, kenal Termohon istri Pemohon, mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak anak mereka lahir, mereka sudah mulai



tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan soal ekonomi rumah tangga, nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dari pekerjaannya sebagai pengemudi taksi driver online tidak cukup sedangkan Pemohon seringkali tidak pulang ke rumah, kadang-kadang dua hari atau tiga hari baru pulang ke rumah, selain itu Termohon sering menolak diajak oleh Pemohon untuk ikut kajian agama, sebab Termohon kecewa Pemohon kurang bertanggung jawab dan Termohon juga berjualan secara online. Hal tersebut membuat mereka bertengkar dan kadang-kadang Termohon marah sampai memukul Pemohon, keduanya saling bantah-membantah dengan kata kasar, lalu Pemohon tinggalkan Termohon di rumah kontrakan.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah dua tahun dan anak mereka diasuh Termohon.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan sesuai kemampuannya dengan penghasilan setiap hari rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan anak yang selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sejak terjadi pisah rumah, bernama Arsyla Iffatunnisa, lahir di Karawang, 10 Januari 2016 kemudian akan Pemohon berikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dan menerima kesanggupan Pemohon mengenai akibat cerai tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut berwenang mengadili perkara ini dan berdasarkan pernyataan Termohon di depan sidang yang lebih memilih agar perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Cibinong maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah berakibat pisah rumah sejak tanggal 15 Februari 2019.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, dalam jawabannya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta dalil-dalil mengenai penyebab perselisihan, namun Termohon secara tegas menyatakan hal itu terjadi sebab Pemohon seringkali tidak pulang ke rumah tanpa tanggung jawab, tidak meninggalkan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, malah pernah sampai 3 bulan baru pulang ke rumah sehingga Termohon kecewa dan marah dan akibatnya terjadi pertengkaran, oleh karenanya Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa dalam replik maupun duplik, Pemohon dan Termohon pada pokoknya masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P** dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, saksi pertama Pemohon menerangkan tidak tahu penyebabnya yang pasti, hanya tahu Pemohon bekerja sebagai pengemudi taksi online yang kadang-kadang pulang ke rumah setelah sepekan atau dua pekan, sedangkan saksi kedua menerangkan perselisihan disebabkan Termohon sering memukul dan berkata-kata kasar kepada Pemohon saat marah karena Pemohon sebagai seorang pengemudi taksi online sering tidak pulang ke rumah dan hal itu tidak dikomunikasikan dengan baik kepada Termohon bahkan telah terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2019 lalu dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, adapun anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jjs. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata dan keterangannya di depan sidang berdasarkan atas

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan soal ekonomi rumah tangga, nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dari pekerjaannya sebagai pengemudi taksi driver online tidak cukup sedangkan Pemohon seringkali tidak pulang ke rumah, kadang-kadang dua hari atau tiga hari baru pulang ke rumah, selain itu Termohon sering menolak diajak oleh Pemohon untuk ikut kajian agama, sebab Termohon kecewa Pemohon kurang bertanggung jawab dan Termohon juga berjualan secara online. Hal tersebut membuat mereka bertengkar dan kadang-kadang Termohon marah sampai memukul Pemohon, keduanya saling bantah-membantah dengan kata kasar, hingga terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2019, Pemohon tinggalkan Termohon dan anak di rumah kontrakan, sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut meskipun hanya seorang namun relevan dan menguatkan keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jjs. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPperdata, oleh karena itu keterangan saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan, lahir di Karawang, 10 Januari 2016, saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 15 Februari 2019, keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, bahkan Termohon pun secara langsung telah membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan tidak keberatan bercerai, selain itu sangat sulit keduanya didorong untuk menginisiasi upaya memperbaiki kondisi rumah tangganya, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai seorang suami dan selama berpisah tempat kediaman, keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan perselisihan dan perpecahan yang terjadi sebenarnya dipicu oleh sikap

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Pemohon yang kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan oleh karenanya Termohon tidak keberatan bercerai, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Termohon yang bahkan menilai rumah tangganya sudah tidak memberi rasa aman dan nyaman dalam relasi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan memicu timbulnya sikap-sikap lain yang kontra produktif dalam membangun rumah tangga dan sudah terbukti oleh karenanya telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon tidak menolak maksud perceraian Pemohon, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama serta upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*".

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "*Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akibat cerai, dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan atas sebagian akibat cerai, yaitu mengenai nafkah selama masa iddah dan nafkah hadhanah anak, adapun atas hal-hal lain kemudian telah tercapai pula kesepakatan kedua pihak di depan sidang.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لمتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
على ا

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, dalam persidangan tidak terbukti Termohon melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة
والكسوة

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi wanita yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Arsyla Iffatunnisa, perempuan, lahir di Karawang, 10 Januari 2016, yang sejak terjadi pisah rumah, ternyata anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon serta tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai hak asuh anak, maka Majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan apabila Termohon menghalang-halangi Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 4.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah hadhanah, dalam Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, *“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan*

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan penghasilan setiap hari rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan anak yang selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sejak terjadi pisah rumah, bernama Anak, lahir di Karawang, 10 Januari 2016 kemudian akan Pemohon berikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sesuai nilai inflasi dan perkembangan kebutuhan anak-anak, selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram.
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah hadhanah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir di Karawang, 10 Januari 2016, setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	270.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);